



## PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2019/PN Tul

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa:

- I Nama lengkap : **ABDUL HAMID RAHAYAAN Alias MID;**  
Tempat lahir : Ngurko;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 02 Juli 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ohoi Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara, untuk sementara waktu (USW) Ohoi Feer Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara;
- Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
- II Nama lengkap : **SAMSUL BAHRI SILARATUBUN Alias LA ATA Alias ATEX;**  
Tempat lahir : Tual;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 06 Mei 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ohoi Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara, untuk sementara waktu (USW) Ohoi Feer Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara;
- Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
- III Nama lengkap : **ZAKARIA RAHAYAAN Alias JAKA;**  
Tempat lahir : Ngurko;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 29 November 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;



Tempat tinggal : Ohoi Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara, untuk sementara waktu (USW) Ohoi Feer Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Para Terdakwa, masing-masing ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum sdr.Lopianus Yonias Ngabalin, S.H, dkk, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Gajah Mada Un., Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum dengan Nomor : 47/HK.KK/2019/PN Tul, tanggal 25 November 2019;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

1. Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Tul, tanggal 18 November 2019 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
2. Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Tul, tanggal 18 November 2019 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Tul, tanggal 18 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;



Setelah membaca surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual, No. Reg. Perkara: PDM-30/Tual/Eku.2/10/2019, tanggal 08 Januari 2020, yang dibacakan pada hari itu juga yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

:

1. Menyatakan **Terdakwa I ABDUL HAMID RAHAYAAN Alias MID, Terdakwa II SAMSUL BAHRI SILARATUBUN Alias LA ATA Alias ATEX dan Terdakwa III ZAKARIA RAHAYAAN Alias JAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Ledakan Atau Banjir jika karena Perbuatan tersebut timbul Bahaya Umum bagi Barang.**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 187 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ABDUL HAMID RAHAYAAN Alias MID, Terdakwa II SAMSUL BAHRI SILARATUBUN Alias LA ATA Alias ATEX dan Terdakwa III ZAKARIA RAHAYAAN Alias JAKA** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 5 (lima) buah pecahan kaca;
  - 2 (dua) buah batu;
  - 1(satu) buah batu telah;
  - Beberapa batang Alumunium;
  - Beberapa potongan Kayu jendela;
  - 1 (satu) unit lampu jalan;
  - 1 (satu) unit tiang lampu jalan solar sel;
  - 1 (satu) buah flashdisk yang terdaoat rekaman video peristiwa pembakaran dan pengrusakan fasilitas atau asset Ngurko dengan durasi 9 menit dan 3 detik;
- Dirampas untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Telah mendengar pembelaan penasihat hukum para terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan;
2. Terhadap Tuntutan pidana 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan terasa sangatlah berat sehingga mohon keringanan hukuman;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Telah mendengar pembelaan pribadi para terdakwa yang juga disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian pada tanggal 7 Februari 2019, hanyalah sebuah bentuk rasa kecewa kami selaku masyarakat yang peduli terhadap desa kami yang tercinta, dimana pelantikan kepala desa tidak sesuai dengan keinginan masyarakat secara umum;
2. Bahwa kami bukan punya niat atau tindakan untuk maksud tertentu dalam arti melecehkan pihak-pihak lain tetapi ingin membangun desa ini untuk lebih baik dimana figur pimpinan desa yang bisa membangun, mengayomi dan sejalan bersama masyarakat secara umum;
3. Bahwa pada kesempatan ini pula kami sampaikan moohon maaf kepada pihak-pihak yang merasa terusik dengan tindakan kami;
4. Bapak, Ibu Hakim yang mulia, Bantulah kami terdakwa dalam memberikan putusan nanti, karena mengingat kami merupakan keluarga yang tidak mampu, mempunyai tanggung jawab yang sangat berat dimana kami para terdakwa mempunyai anak-anak yang menempuh pendidikan mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi dan juga tanggungan lain yang tidak bisa disebutkan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dan permohonan para terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan para terdakwa sendiri tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga dengan para terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

**PERTAMA**

-----Bahwa **Terdakwa I Abdul Hamid Rahayaan Alias Mid, Terdakwa II**



**Samsul Bahri Silaratubun Alias La Ata Alias Atex dan Terdakwa III Zakaria Rahayaan Alias Jaka** baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Yusuf Ohoiwuy Alias UCU, saksi Husin Silaratubun Alias Cecen dan saksi Gani Rahayaan (*yang Ketiganya dilakukan Penuntutan secara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 07 Februari Tahun 2019 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada waktu tahun 2019 bertempat di Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Ledakan Atau Banjir jika karena Perbuatan tersebut timbul Bahaya Umum bagi Barang**", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 WIT, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan (*Yang Ketiganya dilakukan Penuntutan secara terpisah*) bersama-sama bekerja membuat tangga bangunan Balai Rakyat di Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan bekerja tengah membuat tangga bangunan Balai Rakyat tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan mendengar informasi dari Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Maluku Tenggara bahwa pada hari yang sama yakni Kamis tanggal 07 Februari 2019 bertempat di Hotel Kimson Kabupaten Maluku Tenggara Bupati Maluku Tenggara sedang melakukan pelantikan Kepala Ohoi (Kepala Desa) se wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, dimana salah satu Kepala Desa yang sedang dilantik tersebut adalah Kepala Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara yakni saksi Muhammad Padang Rahayaan, mendengar informasi dari Radio RRI tersebut membuat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan marah dan kecewa dikarenakan sedari awal beberapa warga Desa Ngurko telah menolak pencalonan saksi Muhammad Padang Rahayaan sebagai Kepala Ohoi (Kepala Desa);
- Bahwa selanjutnya, setelah mendengar informasi dari Radio Republik Indonesia (RRI) tersebut diatas dengan perasaan marah dan kecewa,



Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan meluapkan kemarahannya dengan secara bersama-sama membakar bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara dengan cara saksi Yusuf Ohoiwuy memantik korek api gas warna biru dan mengarahkan api di korek tersebut ke atap bangunan Balai Rakyat yang terbuat dari daun rumbia (daun sagu) dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu saksi Husin Silaratubun membakar atap bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko dengan menggunakan korek api gas warna merah menggunakan kedua tangannya, setelah itu saksi Gani Rahayaan dengan cara mengarahkan korek api gas warna biru ke atap bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko dengan menggunakan kedua tangannya, sementara itu disisi lain bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko Terdakwa I naik ke Pondasi bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko, lalu dengan tangan kanan memegang korek api gas warna merah dan menyalakan / memantiknya setelah apin menyala, Terdakwa I mengarahkan api ke atap bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko yang terbuat dari daun rumbia (daun sagu) sehingga menyebabkan atap bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko tersebut terbakar, sedangkan Terdakwa II menyiramkan bahan bakar minyak jenis premium keatap bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko yang dilanjutkan dengan membakar atap bangunan Balai Rakyat menyalakan / memantik korek api gas warna biru yang di arahkan pada daun rumbia yang menjadi atap bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko sehingga kebakaran menjadi semakin besar dan Terdakwa III naik diatas pagar bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko, setelah diatas pagar lalu Terdakwa III menggunakan tangan kanannya untuk menyalakan korek api gas warna merah lalu menyalakan / memantik korek tersebut yang dilanjutkan dengan membakar bagian atap bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko yang masih belum terbakar;

- Bahwa tata letak bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara yang dibakar secara bersama-sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan berada di sekitar Rumah Penduduk Desa Ngurko sehingga apabila tidak segera di padamkan berpotensi menimbulkan bahaya umum bagi barang yakni kebakaran ataupun kerusakan terhadap rumah atau barang penduduk Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara yang berada di sekitar;



- Bahwa bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara yang dibakar oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan merupakan fasilitas publik yang dibiayai dari Keuangan Negara dan merupakan milik dari Pemerintahan Republik Indonesia yang dalam hal ini hal ini Ohoi (Desa) Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara.

-----Perbuatan **PARA TERDAKWA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 187 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**-----

#### ATAU

#### KEDUA

-----Bahwa **Terdakwa I Abdul Hamid Rahayaan Alias Mid, Terdakwa II Samsul Bahri Silaratubun Alias La Ata Alias Atex dan Terdakwa III Zakaria Rahayaan Alias Jaka** baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Yusuf Ohoiwuy Alias UCU, saksi Husin Silaratubun Alias Cecen dan saksi Gani Rahayaan (*yang Ketiganya dilakukan Penuntutan secara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 07 Februari Tahun 2019 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada waktu tahun 2019 bertempat di Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Menghancurkan atau Merusak Gedung atau Bangunan, Jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang**", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 WIT, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan (*Yang Ketiganya dilakukan Penuntutan secara terpisah*) bersama-sama bekerja membuat tangga bangunan Balai Rakyat di Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan bekerja tengah membuat tangga bangunan Balai Rakyat tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan mendengar informasi dari Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Maluku Tenggara bahwa pada hari yang



sama yakni Kamis tanggal 07 Februari 2019 bertempat di Hotel Kimson Kabupaten Maluku Tenggara Bupati Maluku Tenggara sedang melakukan pelantikan Kepala Ohoi (Kepala Desa) se wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, dimana salah satu Kepala Desa yang sedang dilantik tersebut adalah Kepala Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara yakni saksi Muhammad Padang Rahayaan, mendengar informasi dari Radio RRI tersebut membuat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan marah dan kecewa dikarenakan sedari awal beberapa warga Desa Ngurko telah menolak pencalonan saksi Muhammad Padang Rahayaan sebagai Kepala Ohoi (Kepala Desa);

- Bahwa selanjutnya, setelah mendengar informasi dari Radio Republik Indonesia (RRI) tersebut diatas dengan perasaan marah dan kecewa, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan meluapkan kemarahannya dengan secara bersama-sama membakar bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara dengan cara saksi Yusuf Ohoiwuy memantik korek api gas warna biru dan mengarahkan api di korek tersebut ke atap bangunan Balai Rakyat yang terbuat dari daun rumbia (daun sagu) dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu saksi Husin Silaratubun membakar atap bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko dengan menggunakan korek api gas warna merah menggunakan kedua tangannya, setelah itu saksi Gani Rahayaan dengan cara mengarahkan korek api gas warna biru ke atap bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko dengan menggunakan kedua tangannya, sementara itu disisi lain bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko Terdakwa I naik ke Pondasi bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko, lalu dengan tangan kanan memegang korek api gas warna merah dan menyalakan / memantiknya setelah apin menyala, Terdakwa I mengarahkan api ke atap bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko yang terbuat dari daun rumbia (daun sagu) sehingga menyebabkan atap bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko tersebut terbakar, sedangkan Terdakwa II menyiramkan bahan bakar minyak jenis premium ke atap bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko yang dilanjutkan dengan membakar atap bangunan Balai Rakyat menyalakan / memantik korek api gas warna biru yang di arahkan pada daun rumbia yang menjadi atap bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko sehingga kebakaran menjadi semakin besar dan Terdakwa III naik diatas pagar bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko, setelah diatas pagar lalu Terdakwa III



menggunakan tangan kanannya untuk menyalakan korek api gas warna merah lalu menyalakan / memantik korek tersebut yang dilanjutkan dengan membakar bagian atap bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko yang masih belum terbakar dan kemudian setelah Terdakwa I membakar Balai Rakyat Desa Ngurko, Terdakwa I menuju masjid di Desa Ngurko untuk meredam amarahnya terkait dengan pelantikan saksi Muhammad Padang Rahayaan sebagai Kepala Ohoi (Kepala Desa);

- Bahwa setelah Balai Rakyat Desa Ngurko terbakar, Terdakwa II dan Terdakwa III berjalan menuju bangunan Poliklinik Desa (Polindes), setelah itu sesampainya Terdakwa II dan Terdakwa III di Polides (yang letaknya tidak jauh dari bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko), Terdakwa II dan Terdakwa III naik ke atas Tembok Polindes, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III menyalakan / memantik korek api dan mengarahkan api ke Plafon yang terbuat dari Tripleks bangunan Polindes sehingga menyebabkan Plafon Polindes terbakar, perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III membakar dan merusak bangunan Polides juga diikuti oleh saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun dan saksi Gani Rahayaan;
- Bahwa setelah bangunan Polindes Desa Ngurko terbakar, Terdakwa II dan Terdakwa III berjalan menuju bangunan Sanggar Budaya Desa Ngurko (yang letaknya tidak jauh dari bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko), sesampainya di bangunan Sanggar Budaya Desa Ngurko, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil beberapa batu dan melemparkan batu-batu tersebut ke kaca jendela bangunan Sanggar Budaya Desa Ngurko dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga kaca jendela bangunan Sanggar Budaya Desa Ngurko pecah, perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III merusak bangunan Sanggar Budaya Desa Ngurko juga diikuti oleh saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun dan saksi Gani Rahayaan;
- Bahwa kemudian, Terdakwa II, Terdakwa III bersama-sama dengan saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun dan saksi Gani Rahayaan berjalan ke arah kampung Desa Ngurko, sesampainya di kampung Desa Ngurko, Terdakwa II, Terdakwa III bersama-sama dengan saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun dan saksi Gani Rahayaan merusak tiang lampu jalan solar sel sebanyak 8 (delapan) buah dengan cara menggoyang-goyangkan tiang lampu solar sel dengan menggunakan kedua tangan masing-masing para Terdakwa dan para saksi, setelah tiang lampu solar sel rusak akibat digoyang oleh Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun dan saksi Gani Rahayaan, setelah itu Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yusuf



Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun dan saksi Gani Rahayaan mencabut dan menjatuhkan tiang lampu solar sel tersebut;

- Bahwa fasilitas Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat yang dirusak dan dibakar yakni gedung atau bangunan Balai Rakyat, gedung atau bangunan Poliklinik Desa (Polindes), gedung atau bangunan Sanggar Budaya dan Tiang Lampu solar sel yang dirusak atau dibakar oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan berada di sekitar Rumah Penduduk Desa Ngurko sehingga apabila tidak segera di padamkan berpotensi menimbulkan bahaya umum yakni kebakaran ataupun kerusakan terhadap rumah atau barang penduduk Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara yang berada di sekitar;
- Bahwa fasilitas Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat yang dirusak dan dibakar yakni gedung atau bangunan Balai Rakyat, gedung atau bangunan Poliklinik Desa (Polindes), gedung atau bangunan Sanggar Budaya dan Tiang Lampu solar sel yang dirusak dan dibakar oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan, merupakan fasilitas publik yang dibiayai dari Keuangan Negara dan merupakan milik dari Pemerintahan Republik Indonesia yang dalam hal ini hal ini Ohoi (Desa) Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara.

-----Perbuatan **PARA TERDAKWA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 200 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**-----

#### ATAU

#### **KETIGA**

-----Bahwa **Terdakwa I Abdul Hamid Rahayaan Alias Mid, Terdakwa II Samsul Bahri Silaratubun Alias La Ata Alias Atex , Terdakwa III Zakaria Rahayaan Alias Jaka** bersama-sama dengan saksi Yusuf Ohoiwuy Alias UCU, saksi Husin Silaratubun Alias Cecen dan saksi Gani Rahayaan (**yang Ketiganya dilakukan Penuntutan secara terpisah**) pada hari Kamis tanggal 07 Februari Tahun 2019 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada waktu tahun 2019 bertempat di Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan**



**Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang**", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 WIT, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan (Yang Ketiganya dilakukan Penuntutan secara terpisah) bersama-sama bekerja membuat tangga bangunan Balai Rakyat di Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan bekerja tengah membuat tangga bangunan Balai Rakyat tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan mendengar informasi dari Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Maluku Tenggara bahwa pada hari yang sama yakni Kamis tanggal 07 Februari 2019 bertempat di Hotel Kimson Kabupaten Maluku Tenggara Bupati Maluku Tenggara sedang melakukan pelantikan Kepala Ohoi (Kepala Desa) se wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, dimana salah satu Kepala Desa yang sedang dilantik tersebut adalah Kepala Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara yakni saksi Muhammad Padang Rahayaan, mendengar informasi dari Radio RRI tersebut membuat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan marah dan kecewa dikarenakan sedari awal beberapa warga Desa Ngurko telah menolak pencalonan saksi Muhammad Padang Rahayaan sebagai Kepala Ohoi (Kepala Desa);
- Bahwa selanjutnya, setelah mendengar informasi dari Radio Republik Indonesia (RRI) tersebut diatas dengan perasaan marah dan kecewa, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan meluapkan kemarahannya dengan secara bersama-sama membakar bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara dengan cara saksi Yusuf Ohoiwuy memantik korek api gas warna biru dan mengarahkan api di korek tersebut ke atap bangunan Balai Rakyat yang terbuat dari daun rumbia (daun sagu) dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu saksi Husin Silaratubun membakar atap bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko dengan menggunakan korek api gas warna merah menggunakan kedua tangannya, setelah itu saksi Gani Rahayaan dengan cara mengarahkan korek api gas warna biru ke atap bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko dengan



menggunakan kedua tangannya, sementara itu disisi lain bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko Terdakwa I naik ke Pondasi bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko, lalu dengan tangan kanan memegang korek api gas warna merah dan menyalakan / memantiknya setelah apin menyala, Terdakwa I mengarahkan api ke atap bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko yang terbuat dari daun rumbia (daun sagu) sehingga menyebabkan atap bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko tersebut terbakar, sedangkan Terdakwa II menyiramkan bahan bakar minyak jenis premium keatap bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko yang dilanjutkan dengan membakar atap bangunan Balai Rakyat menyalakan / memantik korek api gas warna biru yang di arahkan pada daun rumbia yang menjadi atap bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko sehingga kebakaran menjadi semakin besar dan Terdakwa III naik diatas pagar bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko, setelah diatas pagar lalu Terdakwa III menggunakan tangan kanannya untuk menyalakan korek api gas warna merah lalu menyalakan / memantik korek tersebut yang dilanjutkan dengan membakar bagian atap bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko yang masih belum terbakar dan kemudian setelah Terdakwa I membakar Balai Rakyat Desa Ngurko, Terdakwa I menuju masjid di Desa Ngurko untuk meredam amarahnya terkait dengan pelantikan saksi Muhammad Padang Rahayaan sebagai Kepala Ohoi (Kepala Desa);

- Bahwa setelah Balai Rakyat Desa Ngurko terbakar, Terdakwa II dan Terdakwa III berjalan menuju bangunan Poliklinik Desa (Polindes), setelah itu sesampainya Terdakwa II dan Terdakwa III di Polides (yang letaknya tidak jauh dari bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko), Terdakwa II dan Terdakwa III naik ke atas Tembok Polindes, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III menyalakan / memantik korek api dan mengarahkan api ke Plafon yang terbuat dari Tripleks bangunan Polindes sehingga menyebabkan Plafon Polindes terbakar, perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III membakar dan merusak bangunan Polides juga diikuti oleh saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun dan saksi Gani Rahayaan;
- Bahwa setelah bangunan Polindes Desa Ngurko terbakar, Terdakwa II dan Terdakwa III berjalan menuju bangunan Sanggar Budaya Desa Ngurko (yang letaknya tidak jauh dari bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko), sesampainya di bangunan Sanggar Budaya Desa Ngurko, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil beberapa batu dan melemparkan batu-batu tersebut ke kaca jendela bangunan Sanggar Budaya Desa Ngurko dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga kaca jendela bangunan Sanggar Budaya Desa



Ngurko pecah, perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III merusak bangunan Sanggar Budaya Desa Ngurko juga diikuti oleh saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun dan saksi Gani Rahayaan;

- Bahwa kemudian, Terdakwa II, Terdakwa III bersama-sama dengan saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun dan saksi Gani Rahayaan berjalan ke arah kampung Desa Ngurko, sesampainya di kampung Desa Ngurko, Terdakwa II, Terdakwa III bersama-sama dengan saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun dan saksi Gani Rahayaan merusak tiang lampu jalan solar sel sebanyak 8 (delapan) buah dengan cara menggoyang-goyangkan tiang lampu solar sel dengan menggunakan kedua tangan masing-masing para Terdakwa dan para saksi, setelah tiang lampu solar sel rusak akibat digoyang oleh Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun dan saksi Gani Rahayaan, setelah itu Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun dan saksi Gani Rahayaan mencabut dan menjatuhkan tiang lampu solar sel tersebut;
- Bahwa fasilitas Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat yang dirusak dan dibakar yakni gedung atau bangunan Balai Rakyat, gedung atau bangunan Poliklinik Desa (Polindes), gedung atau bangunan Sanggar Budaya dan Tiang Lampu solar sel yang dirusak atau dibakar oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan berada di sekitar Rumah Penduduk Desa Ngurko sehingga apabila tidak segera di padamkan berpotensi menimbulkan bahaya umum yakni kebakaran ataupun kerusakan terhadap rumah atau barang penduduk Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara yang berada di sekitar;
- Bahwa fasilitas Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat yang dirusak dan dibakar yakni gedung atau bangunan Balai Rakyat, gedung atau bangunan Poliklinik Desa (Polindes), gedung atau bangunan Sanggar Budaya dan Tiang Lampu solar sel yang dirusak dan dibakar oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan, merupakan fasilitas publik yang dibiayai dari Keuangan Negara dan merupakan milik dari Pemerintahan Republik Indonesia yang dalam hal ini hal ini Ohoi (Desa) Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan melakukan pembakaran dan pengerusakan terhadap gedung atau bangunan



Balai Rakyat, gedung atau bangunan Poliklinik Desa (Polindes), gedung atau bangunan Sanggar Budaya dan Tiang Lampu solar sel terjadi di tempat terbuka yang sering digunakan dan dilalui oleh masyarakat umum, serta perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan terang-terangan sehingga khalayak umum dapat mengetahui;

- Bahwa akibat perbuatan pengerusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan menyebabkan fasilitas Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat yang dirusak dan dibakar yakni gedung atau bangunan Balai Rakyat, gedung atau bangunan Poliklinik Desa (Polindes), gedung atau bangunan Sanggar Budaya dan Tiang Lampu solar sel menjadi **Rusak** dan Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini hal ini Ohoi (Desa) Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara **mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).**

-----Perbuatan **PARA TERDAKWA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**.-----

#### ATAU

#### KEEMPAT

-----Bahwa **Terdakwa I Abdul Hamid Rahayaan Alias Mid, Terdakwa II Samsul Bahri Silaratubun Alias La Ata Alias Atex dan Terdakwa III Zakaria Rahayaan Alias Jaka** baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Yusuf Ohoiwuy Alias UCU, saksi Husin Silaratubun Alias Cecen dan saksi Gani Rahayaan (**yang Ketiganya dilakukan Penuntutan secara terpisah**) pada hari Kamis tanggal 07 Februari Tahun 2019 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu tahun 2019 bertempat di Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja dan Melawan Hukum, Menghancurkan, Merusakkan, Membikin tak dapat dipakai atau Menghilangkan Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 WIT, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan (**Yang Ketiganya**



dilakukan *Penuntutan secara terpisah*) bersama-sama bekerja membuat tangga bangunan Balai Rakyat di Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan bekerja tengah membuat tangga bangunan Balai Rakyat tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan mendengar informasi dari Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Maluku Tenggara bahwa pada hari yang sama yakni Kamis tanggal 07 Februari 2019 bertempat di Hotel Kimson Kabupaten Maluku Tenggara Bupati Maluku Tenggara sedang melakukan pelantikan Kepala Ohoi (Kepala Desa) se wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, dimana salah satu Kepala Desa yang sedang dilantik tersebut adalah Kepala Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara yakni saksi Muhammad Padang Rahayaan, mendengar informasi dari Radio RRI tersebut membuat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan marah dan Kecewa dikarenakan sedari awal beberapa warga Desa Ngurko telah menolak pencalonan saksi Muhammad Padang Rahayaan sebagai Kepala Ohoi (Kepala Desa);

- Bahwa selanjutnya, setelah mendengar informasi dari Radio Republik Indonesia (RRI) tersebut diatas dengan persaaan marah dan kecewa, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan meluapkan kemarahannya dengan secara bersama-sama membakar bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara dengan cara saksi Yusuf Ohoiwuy memantik korek api gas warna biru dan mengarahkan api di korek tersebut ke atap bangunan Balai Rakyat yang terbuat dari daun rumbia (daun sagu) dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu saksi Husin Silaratubun membakar atap bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko dengan menggunakan korek api gas warna merah menggunakan kedua tangannya, setelah itu saksi Gani Rahayaan dengan cara mengarahkan korek api gas warna biru ke atap bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko dengan menggunakan kedua tangannya, sementara itu disisi lain bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko Terdakwa I naik ke Pondasi bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko, lalu dengan tangan kanan memegang korek api gas warna merah dan menyalakan / memantiknya setelah apin menyala, Terdakwa I mengarahkan api ke atap bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko yang terbuat



dari daun rumbia (daun sagu) sehingga menyebabkan atap bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko tersebut terbakar, sedangkan Terdakwa II menyiramkan bahan bakar minyak jenis premium keatap bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko yang dilanjutkan dengan membakar atap bangunan Balai Rakyat menyalakan / memantik korek api gas warna biru yang di arahkan pada daun rumbia yang menjadi atap bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko sehingga kebakaran menjadi semakin besar dan Terdakwa III naik diatas pagar bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko, setelah diatas pagar lalu Terdakwa III menggunakan tangan kanannya untuk menyalakan korek api gas warna merah lalu menyalakan / memantik korek tersebut yang dilanjutkan dengan membakar bagian atap bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko yang masih belum terbakar dan kemudian setelah Terdakwa I membakar Balai Rakyat Desa Ngurko, Terdakwa I menuju masjid di Desa Ngurko untuk meredam amarahnya terkait dengan pelantikan saksi Muhammad Padang Rahayaan sebagai Kepala Ohoi (Kepala Desa);

- Bahwa setelah Balai Rakyat Desa Ngurko terbakar, Terdakwa II dan Terdakwa III berjalan menuju bangunan Poliklinik Desa (Polindes), setelah itu sesampainya Terdakwa II dan Terdakwa III di Polides (yang letaknya tidak jauh dari bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko), Terdakwa II dan Terdakwa III naik ke atas Tembok Polindes, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III menyalakan / memantik korek api dan mengarahkan api ke Plafon yang terbuat dari Tripleks bangunan Polindes sehingga menyebabkan Plafon Polindes terbakar, perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III membakar dan merusak bangunan Polides juga diikuti oleh saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun dan saksi Gani Rahayaan;
- Bahwa setelah bangunan Polindes Desa Ngurko terbakar, Terdakwa II dan Terdakwa III berjalan menuju bangunan Sanggar Budaya Desa Ngurko (yang letaknya tidak jauh dari bangunan Balai Rakyat Desa Ngurko), sesampainya di bangunan Sanggar Budaya Desa Ngurko, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil beberapa batu dan melemparkan batu-batu tersebut ke kaca jendela bangunan Sanggar Budaya Desa Ngurko dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga kaca jendela bangunan Sanggar Budaya Desa Ngurko pecah, perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III merusak bangunan Sanggar Budaya Desa Ngurko juga diikuti oleh saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun dan saksi Gani Rahayaan;
- Bahwa kemudian, Terdakwa II, Terdakwa III bersama-sama dengan saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun dan saksi Gani Rahayaan berjalan ke



arah kampung Desa Ngurko, sesampainya di kampung Desa Ngurko, Terdakwa II, Terdakwa III bersama-sama dengan saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun dan saksi Gani Rahayaan merusak tiang lampu jalan solar sel sebanyak 8 (delapan) buah dengan cara menggoyang-goyangkan tiang lampu solar sel dengan menggunakan kedua tangan masing-masing para Terdakwa dan para saksi, setelah tiang lampu solar sel rusak akibat digoyang oleh Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun dan saksi Gani Rahayaan, setelah itu Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun dan saksi Gani Rahayaan mencabut dan menjatuhkan tiang lampu solar sel tersebut;

- Bahwa fasilitas Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat yang dirusak dan dibakar yakni gedung atau bangunan Balai Rakyat, gedung atau bangunan Poliklinik Desa (Polindes), gedung atau bangunan Sanggar Budaya dan Tiang Lampu solar sel yang dirusak atau dibakar oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan berada di sekitar Rumah Penduduk Desa Ngurko sehingga apabila tidak segera di padamkan berpotensi menimbulkan bahaya umum yakni kebakaran ataupun kerusakan terhadap rumah atau barang penduduk Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara yang berada di sekitar;
- Bahwa fasilitas Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat yang dirusak dan dibakar yakni gedung atau bangunan Balai Rakyat, gedung atau bangunan Poliklinik Desa (Polindes), gedung atau bangunan Sanggar Budaya dan Tiang Lampu solar sel yang dirusak dan dibakar oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan, merupakan fasilitas publik yang dibiayai dari Keuangan Negara dan merupakan milik dari Pemerintahan Republik Indonesia yang dalam hal ini hal ini Ohoi (Desa) Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan melakukan pembakaran dan pengerusakan terhadap gedung atau bangunan Balai Rakyat, gedung atau bangunan Poliklinik Desa (Polindes), gedung atau bangunan Sanggar Budaya dan Tiang Lampu solar sel terjadi di tempat terbuka yang sering digunakan dan dilalui oleh masyarakat umum, serta perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan terang-terangan sehingga khalayak umum dapat mengetahui;



- Bahwa akibat perbuatan pengerusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan menyebabkan fasilitas Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat yang dirusak dan dibakar yakni gedung atau bangunan Balai Rakyat, gedung atau bangunan Poliklinik Desa (Polindes), gedung atau bangunan Sanggar Budaya dan Tiang Lampu solar sel menjadi **Rusak** dan Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini hal ini Ohoi (Desa) Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara **mengalami kerugian materill kurang lebih senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).**

-----Perbuatan **PARA TERDAKWA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan perkara untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa:

- 5 (lima) buah pecahan kaca;
- 2 (dua) buah batu;
- 1(satu) buah batu telah;
- Beberapa batang Alumunium;
- Beberapa potongan Kayu jendela;
- 1 (satu) unit lampu jalan;
- 1 (satu) unit tiang lampu jalan solar sel;
- 1 (satu) buah flashdisk yang terdaoat rekaman video peristiwa pembakaran dan pengrusakan fasilitas atau asset Ngurko dengan durasi 9 menit dan 3 detik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tersebut juga telah melampirkan dalam berkas perkara, bukti surat berupa:

- 1.Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 382 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Ohoi Ngruko dan Pengangkatan Kepala Ohoi Ngruko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara;
- 2.Surat Penolakan calon Kepala Desa Definitif atas nama (M.Padang Rahayaan);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah didengar



keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai agama dan kepercayaannya, dan keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMAD PADANG RAHAYAAN:**

- Bahwa ada peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Februari 2019, dimana pada saat itu saksi sedang dilantik di Hotel Kimson sebagai Kepala Ohoi Ngurko oleh Bupati Maluku Tenggara dan setelah pelantikan itu saksi mendapat informasi dari saudara ABDUL RAHMAN OHOIWUY bahwa Ohoi Ngurko terbakar, kemudian saksi tanya dapat informasi tersebut dari siapa dan saudara ABDUL RAHMAN OHOIWUY mengatakan bahwa ia mendapat informasi tersebut dari saudara IDRIS RENYAAN, setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung kembali ke rumah Fidabot;
- Bahwa Saksi pertama kali mendapat informasi tersebut dari saudara ABDUL RAHMAN OHOIWUY ;
- Bahwa Saksi langsung mengatakan kepada ABDUL RAHMAN OHOIWUY bahwa tetap tenang kemudian setelah saksi tiba di rumah Fidabot saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar dan pada tanggal 8 Februari 2019 saksi menyuruh utusan dari keluarga untuk pergi ke Ohoi Ngurko;
- Bahwa Saksi mengutus saudara ABDUL RAHMAN OHOIWUY dan saudara SAIFUDIN RAHAYAAN Alias IPO dan pada saat tiba disana banyak fasilitas Negara yang rusak dan terbakar seperti Balai Ohoi, Sanggar Ohoi, Polindes (Poliklinik) dan lampu tenaga surya 8 (delapan) unit dirusak;
- Bahwa Setelah ditelusuri ternyata ada akun facebook yang melakukan siaran langsung di facebook;
- Bahwa Saksi melihatnya di facebook tanggal 7 Februari 2019;
- Bahwa saksi belum mengetahui siapa yang melakukan pembakaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai mereka melakukan pembakaran;
- Bahwa Setelah kejadian, saksi tahu pemilik akun facebook yang melakukan siaran langsung tersebut milik IDAWATI RENYAAN dan NINING NUR AZIZA;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang melakukan pembakaran pada saat siaran langsung di facebook, saksi melihat ada saudara HUSIN SILARATUBUN Alias CECEN ada membawa jerigen minyak dan sementara membakar;
- Bahwa yang saksi lihat cuma HUSIN SILARATUBUN Alias CECEN yang tampak pada saat itu;



- Bahwa saksi ada yang beritahu bahwa yang melakukan pembakaran itu adalah, HUSIN SILARATUBUN, ZAKARIA RAHAYAAN, SAMSUL BAHRI SILARATUBUN, GANI RAHAYAAN dan ABDUL HAMID RAHAYAAN;
- Bahwa saksi melaporkan ke polisi pada tanggal 11 Februari 2019 ;
- Bahwa mereka melakukan pembakaran karena saksi dilantik sebagai Kepala Ohoi Ngurko;
- Bahwa dari tahun 1982 sampai tahun 2015 saksi menjabat sebagai Kepala Ohoi Ngurko dan diberhentikan oleh Bupati ANDREAS RENTANUBUN dengan alasan karena bukan definitif dan diganti plt. PNS Mohamad Said Refra, pada tahun 2019 saksi dilantik kembali oleh Bupati TAHER HANUBUN sebagai Kepala Ohoi Ngurko ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa para Terdakwa ini yang melakukan pembakaran dari saudara AZA tanggal 9 Februari 2019;
- Bahwa saksi pergi melihat kebakaran di Ohoi Ngurko secara langsung tanggal 13 Februari 2019 ;
- Bahwa Saksi melihat Balai Ohoi sudah terbakar, dindingnya, jendela, dan bumbungnya terbakar (Penuntut umum menunjukan foto barang bukti di dalam berkas perkara) Asetnya dikeluarkan dulu baru mereka membakar Balai Ohoi;
- Bahwa Video Facebook yang saksi lihat saat itu (Penuntut Umum sambil menunjukan barang bukti);
- Bahwa Polindes dan Sanggar jaraknya berdekatan, yang lain agak jauh;
- Bahwa tahun 2016 bangunan Sanggar dibangun, Para Terdakwa ini yang membangun Balai Ohoi dengan Pembiayaannya dari APBD;
- Bahwa kondisi dan situasi di kampung sudah mulai membaik;
- Bahwa Para Terdakwa ini tidak dilibatkan dalam pelantikan ;

**Tanggapan para Terdakwa :**

1. Terdakwa ABDUL HAMID RAHAYAAN Alias MID menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar karena tidak ada kompromi bersama masyarakat;
  2. Terdakwa SAMSUL BAHRI SILARATUBUN Alias LA ATA Alias ATEX menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar karena tidak ada kompromi bersama masyarakat;
  3. Terdakwa ZAKARIA RAHAYAAN Alias JAKA menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar karena tidak ada kompromi bersama masyarakat;
2. **Saksi ABDUL RAHMAN OHOIWUY:**



- Bahwa Pada tanggal 7 Februari 2019 ada pelantikan Kepala Ohoi Ngurko, sekitar pukul 12 siang Wit saksi mendapat telepon saudara IDRIS RAHAYAAN yang menagatakan bahwa Ohoi Ngurko sudah terbakar. Setelah selesai pelantikan kami menuju ke rumah Kepala Ohoi Ngurko di Fidabot dan disana kami melihat siaran langsung di akun facebook saudara NINING NUR AZIZA dan di dalam rekaman tersebut kami melihat;
- Bahwa Saksi sampaikan informasi Ohoi Ngurko telah terbakar kepada Kepala Ohoi Ngurko;
- Bahwa Saksi sampaikan informasi tersebut pada saat pelantikan Kepala Ohoi;
- Bahwa Tanggal 8 Februari 2019, oleh Kepala Ohoi Ngruko, saksi dan saudara SAIFUDIN RAHAYAAN Alias IPO diberikan tugas pergi ke Ohoi Ngurko untuk mengecek kebenaran apakah benar atau tidak Ohoi Ngurko terbakar;
- Bahwa Saksi melihat Balai Rakyat atau Balai Desa/Ohoi sudah terbakar, juga Sanggar Budaya dan Polindes (Poliklinik) terbakar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membakar;
- Bahwa Balai Desa, Sanggar dan Polindes itu milik Negara;
- Bahwa kejadian pembakaran ini terjadi karena ada sebagian pihak tidak setuju dengan pelantikan Kepala Ohoi, yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya secara langsung, saksi hanya mendengar informasi;
- Bahwa Kepala Ohoi Ngurko melapor ke Polisi, menyangkut pembakaran di Desa Ngurko;
- Bahwa Saksi sekarang menjabat sebagai sekretaris desa dan BSO (Badan Saniri Ohoi);
- Bahwa BSO (Badan Saniri Ohoi) cuma satu di Ohoi Ngurko, yaitu saksi;
- Bahwa saksi membenarkan foto bangunan yang terbakar pada saat itu (Penuntut Umum sambil menunjukan foto barang bukti di dalam berkas perkara);
- Bahwa saksi MUHAMAD PADANG RAHAYAAN sebelum dilantik sebagai Kepala Ohoi ada mengumpulkan para terdakwa untuk berbicara tetapi para terdakwa tidak hadir;

**Tanggapan para Terdakwa :**



1. Terdakwa ABDUL HAMID RAHAYAAN Alias MID menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar karena tidak pernah ada pembicaraan dengan Kepala Ohoi Ngurko;
  2. Terdakwa SAMSUL BAHRI SILARATUBUN Alias LA ATA Alias ATEX menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar karena tidak pernah ada pembicaraan dengan Kepala Ohoi Ngurko;
  3. Terdakwa ZAKARIA RAHAYAAN Alias JAKA menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar karena tidak pernah ada pembicaraan dengan Kepala Ohoi Ngurko;
3. **Saksi SAIFUDIN RAHAYAAN Alias IPO:**
- Bahwa saksi sebagai perangkat desa Kasi Pelayanan;
  - Bahwa Tanggal 8 Februari 2019, oleh Kepala Ohoi Ngurko, saksi dan saudara ABDUL RAHMAN OHOIWUY diberikan tugas pergi ke Ohoi Ngurko untuk mengecek kebenaran apakah benar atau tidak Ohoi Ngurko terbakar;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung, saksi melihatnya melalui video siaran langsung di facebook;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran;
  - Bahwa saksi membenarkan foto bangunan yang terbakar pada saat itu (Penuntut Umum sambil menunjukkan foto barang bukti di dalam berkas perkara);

**Tanggapan para Terdakwa :**

Bahwa para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

4. **Saksi IDAWATI RENYAAN Alias IDA:**
- Bahwa Ada kejadian pembakaran di Ohoi Ngurko;
  - Bahwa saksi tahu ada kejadian pembakaran di Ohoi Ngurko, saat kejadian tersebut;
  - Bahwa saksi yang menayangkan kejadian tersebut secara langsung di facebook sekitar jam 4 Sore Wit tetapi baru terupload di facebook jam 7 malam Wit;
  - Bahwa yang terbakar balai ohoi, polindes, sanggar, dan lampu jalan yang rusak;
  - Bahwa setahu saksi karena terjadi pelantikan kepala desa secara illegal, disebabkan karena tidak adanya kompromi dengan masyarakat. Pada saat pertemuan dengan Bupati juga sudah mengatakan bahwa pelantikan dibatalkan namun tiba-tiba mendengar bahwa sudah dilakukan



pelantikan kepala ohoi, dimana pada saat itu para terdakwa sementara kerja balai desa maka timbulah kemarahan;

- Bahwa persaksiratan untuk dilantik sebagai kepala ohoi, sebelum pelantikan harus duduk berbicara dengan masyarakat;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan bapak Bupati Maluku Tenggara dan mendengar bahwa pelantikan kepala ohoi dibatalkan, tetapi ternyata tetap dilantik;
- Bahwa Saksi sebagai bendahara Dumo Ohoi Ngurko;
- Bahwa Dari Polres sudah pernah ingin memediasi namun MUHAMAD PADANG RAHAYAAN tidak hadir;;
- Bahwa saksimerekam kejadian pembakaran, tujuannya untuk membagikan informasi bahwa ada terjadi kebakaran di Ohoi Ngurko;
- Bahwa sebenarnya tidak diperbolehkan melakukan pembakaran, namun karena sebelumnya Bupati sudah berjanji tidak dilakukan pelantikan sehingga pada saat dilakukan pelantikan para Terdakwa kecewa;
- Bahwa saksi dan masyarakat bertemu dengan bapak Bupati pada tanggal 6 Februari 2019 sebelum pelantikan dan kami jelaskan ke bapak Bupati mengenai mekanisme sebelum pelantikan Kepala Ohoi dan bapak Bupati meresponnya dengan menyuruh kami membuat surat sebagai dasar pembatalan pelantikan dan bapak Bupati berjanji tidak melakukan pelantikan, namun ternyata pelantikan tersebut dilaksanakan dan menyebabkan kekecewaan;
- Bahwa sebenarnya persoalan ini, bisa diselesaikan secara adat namun tidak ada tanggapan atau respon dari Pemerintah Daerah dan Bapak Raja;

**Tanggapan para Terdakwa :**

Bahwa para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi ;

**5. Saksi IDRIS RENYAAN:**

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan kejadian pembakaran Ohoi Ngurko;
- Bahwa Saksi ditelpon dari nomor telpon tidak dikenal bahwa Ohoi Ngurko dibakar setelah itu saksi menelpon saudara ABDUL RAHMAN OHOIWUY dan bilang bahwa Ohoi Ngurko terbakar kemudian kami ke kampung;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat ke Ohoi Ngurko, Sanggar, Balai Ohoi Polindes dan tiang lampu terbakar dan rusak;



- Bahwa saat itu ramai, saksi tidak tahu siapa yang bakar, dan dibakar karena pelantikan Kepala Ohoi;
- Bahwa tidak ada calon lain untuk kepala ohoi, MUHAMAD PADANG RAHAYAN adalah calon tunggal;
- Bahwa saksi membenarkan foto bangunan yang terbakar pada saat itu (Penuntut Umum sambil menunjukkan foto barang bukti di dalam berkas perkara);
- Bahwa Pada saat itu ada 10 (sepuluh) orang yang pergi ke Ohoi Ngurko untuk melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat sampai di Ohoi Ngurko, sudah tidak ada pembakaran, hanya tinggal asap saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran;

**Tanggapan para Terdakwa :**

Bahwa para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi ;

6. **Saksi AZZA OHOWUI Alias AZA** (atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat hukumnya keterangan pada berkas penyidik dibacakan dengan alasan saksi sedang sakit):

- Bahwa kejadian pembakaran dan pengrusakan yang terjadi di Desa/Ohoi Ngurko itu terjadi di beberapa titik bangunan serta fasilitas umum lainnya, dan yang saksi sempat lihat langsung ketika kejadian dimaksud terjadi jaraknya kurang dari 3 (tiga) meter yaitu sebagai berikut :
  - Untuk kejadian pembakaran bangunan atap bangunan Balai Rakyat saksi melihat langsung dengan jarak 3 (tiga) meter, sejak awal bangunan tersebut mulai dibakar;
  - Sedangkan untuk kejadian pembakaran bangunan lainnya berupa 1 (satu) unit bangunan Poliklinik Desa (Polindes) dan meja kursi yang dibakar di depan bangunan balai sanggar budaya saksi tidak melihat awal kejadian bangunan-bangunan itu dibakar, yang saksi tahu hanya pada saat bangunan-bangunan tersebut sudah dalam keadaan terbakar;
  - Dan untuk kejadian pengrusakan terhadap kaca jendela bangunan sanggar budaya dan 8 (delapan) unit lampu jalan solar sel saksi melihat langsung kejadian tersebut kurang lebih 2 (dua) meter pada saat lampu jalan solar sel tersebut dirusak;

Kejadian pembakaran serta pengrusakan terhadap bangunan-bangunan serta fasilitas umum lainnya terjadi pada hari Kamis tanggal



7 Februari 2019, sekitar pukul 12.00 Wit di Desa/Ohoi Ngurko  
Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara;

- Bahwa bangunan-bangunan yang dibakar terdiri dari :

- 1 (satu) unit bangunan Balai Rakyat
- 1 (satu) unit Poliklinik Desa (Polindes)
- Meja dan kursi Sanggar Budaya

Sedangkan fasilitas lainnya yang dirusak yaitu:

- Kaca jendela bangunan Sanggar Budaya
  - 8 (delapan) unit lampu jalan solar sel
- Bahwa Saksi mengenal dengan orang yang melakukan pembakaran atap bangunan Balai Rakyat yaitu bernama HUSIN SILARATUBUN Alias CECEN sementara untuk bangunan –bangunan lainnya berupa 1 (satu) unit Sanggar dan Budaya dan 1 (satu) unit Poliklinik Desa (Polindes) saksi tidak mengetahui siapa orang yang membakar bangunan tersebut, karena saksi mengetahui dan melihat bangunan-bangunan tersebut sudah dalam keadaan terbakar, sedangkan untuk pengrusakan terhadap 8 (delapan) unit lampu jalan solar sel saksi mengenalnya yaitu ada 5 (lima) orang masing-masing bernama : 1.YUSUF OHOIWUY Alias UCU, 2.HUSIN SILARATUBUN Alias CECEN, 3.SAMSUL BAHRI SILARATUBUN Alias LA ATA, 4.ZAKARIA RAHAYAAN Alias JAK, 5.GANI RAHAYAAN Alias GANEFO, kelima orang tersebut merupakan penduduk Desa/Ohoi Ngurko;
- Bahwa aktifitas saksi saat itu seperti hari-hari biasa yaitu berada di dalam rumah, karena saksi mendengar ada suara ribut-ribut diluar rumah sehingga saksi keluar dari dalam rumah untuk mengecek ada keributan apa, dan pada saat saksi berada di luar rumah saksi melihat orang yang bernama HUSIN SILARATUBUN Alias CECEN sedang melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit bangunan Balai rakyat, oleh karena rumah saksi dengan Balai Rakyat tersebut berhadapan dan sangat dekat sehingga saksi melihat/menyaksikan langsung kejadian pembakaran tersebut, saat itu juga saksi melihat selain bangunan Balai Rakyat yang terbakar, ada bangunan lain yang terbakar yaitu 1 (satu) unit bangunan Balai Sanggar dan Budaya, 1 (satu) unit bangunan Poliklinik Desa (polindes), oleh karena jarak rumah saksi dengan kedua bangunan tersebut sedikit jauh sehingga saksi tidak mengenal dan mengetahui siapa orang yang membakar kedua bangunan tersebut, sementara untuk 8 (delapan) unit lampu jalan solar sel posisinya ada yang berada di



depan rumah saksi sehingga setelah orang-orang tersebut selesai membakar bangunan-bangunan tersebut mereka kembali melakukan pengrusakan terhadap 8 (delapan) unit lampu jalan solar sel, saksi melihat/menyaksikan langsung kejadian pengrusakan tersebut;

**Tanggapan para Terdakwa :**

Bahwa para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi ;

7. **Saksi YUSUF OHOWUY Alias UCU** (terdakwa dalam perkara terpisah):

- Bahwa kejadian pembakaran di Ohoi Ngurko terjadi pada Hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, Jam 12 siang;
- Bahwa saksi sementara kerja membuat tangga di Balai Ohoi Ngurko;
- Bahwa Pada saat itu saksi bersama HUSIN SILARATUBUN, ZAKARIA RAHAYAAN, SAMSUL BAHRI SILARATUBUN, GANI RAHAYAAN dan ABDUL HAMID RAHAYAAN mendengar radio dan ada berita bahwa sudah dilakukan pelantikan Kepala Ohoi Ngurko sehingga kami merasa kecewa dan melakukan pembakaran karena sebelum pelantikan pada tanggal 6 Februari 2019 kami sudah menemui Bupati Maluku Tenggara yang didampingi Kabag Hukum Kabupaten Maluku Tenggara, dan kami sudah menyampaikan aspirasi kami kepada Bupati dimana pada saat itu juga Bupati mengiyakan dan mengatakan bahwa saudara MUHAMAD PADANG RAHAYAAN tidak akan dilantik dan Bupati mengarahkan kami agar membuat surat penolakan, Bupati juga menanyakan kepada kita bahwa berapa persen yang mendukung saudara MUHAMAD PADANG RAHAYAAN dan berapa persen yang menolak dan kami mengatakan 99 % (sembilan puluh Sembilan persen) menolak sedangkan 1 % (satu persen) yang mendukung saudara MUHAMAD PADANG RAHAYAAN adalah saudara ABDUL RAHMAN OHOWUY. Pada saat itu Bupati mengatakan ke Kabag Hukum agar tidak membagikan surat undangan untuk pelantikan sebelum surat penolakan dari kami diberikan, Bupati juga mengatakan bahwa walaupun sampai jam 11 malam baru undangan dibagikan tetapi sebelum jam 5 Sore kami sudah menyerahkan surat penolakan ke Pemda setelah itu kami kembali ke kampung dan besoknya tanggal 7 Februari 2019 pagi kami mendengar berita bahwa saudara MUHAMAD PADANG RAHAYAAN sudah dilantik sebagai Kepala Ohoi Ngurko sehingga kami kecewa dan emosi;



- Bahwa pada saat saksi kecewa, saksi melakukan pembakaran Balai Rakyat, dengan cara mengambil korek api kemudian membakar atap rumbia;
- Bahwa setelah saksi membakar Balai Rakyat kemudian saksi lari menuju ke Polindes dan membakar plafonnya dari situ saksi menuju ke rumah sanggar dan saksi melempari kacanya setelah itu saksi kembali ke kampung dan disana saksi melihat saudara HUSIN SILARATUBUN sementara memegang tiang lampu kemudian kami berdua menggoyang tiang lampu tersebut sampai jatuh, 1 (satu) tiang;
- Bahwa Saksi tidak melihat ZAKARIA RAHAYAAN, SAMSUL BAHRI SILARATUBUN dan ABDUL HAMID RAHAYAAN, melakukan pembakaran;
- Bahwa setelah melakukan pembakaran saksi langsung mengungsi ke Desa Feer, karena takut jangan sampai ada pertumpahan darah dari pihak lawan;
- Bahwa saudara GANI RAHAYAAN yang duluan melakukan pembakaran di Balai Rakyat;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan membakar bangunan-bangunan fasilitas Ohoi, karena kami sedih selama kampung dibangun tahun 1950 Ohoi Ngurko bagaikan besi tua setelah itu ayah dari saudara MUHAMAD PADANG RAHAYAAN menjadi Kepala Ohoi kemudian Raja menunjuk saudara MUHAMAD PADANG RAHAYAAN sebagai Kepala Ohoi dan selama 30 (tiga puluh) tahun itu tidak ada pembangunan apapun;
- Bahwa kami semua kecewa namun tidak pernah duduk dan rapat bersama dengan Raja;
- Bahwa saksi membenarkan cara melakukan pembakaran (Penuntut Umum sambil menunjukan foto rekonstruksi di dalam berkas perkara);
- Bahwa saksi tidak pernah merencanakan pembakaran, saksi tidak pernah di hukum, saksi menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan keluarga saksi menderita karena perkara ini;

**Tanggapan para Terdakwa :**

Bahwa para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi ;

**8. Saksi HUSIN SILARATUBUN (terdakwa dalam perkara terpisah):**

- Bahwa yang saksi lakukan pada saat mendengar pelantikan Kepala Ohoi Ngurko, membakar Balai Rakyat memakai korek api gas, atap rumbia yang dibakar;



- Bahwa setelah membakar Balai Rakyat, saksi menuju ke Polindes dan membakar plafonnya setelah itu saksi ke Sanggar Budaya kasi keluar kursi dan kursinya dibakar;
- Bahwa Saksi mengeluarkan kursi dari Sanggar Budaya dengan saudara GANI RAHAYAAN, caranya bakar jerigen plastik sampai terbakar lalu dipakai untuk membakar kursi;
- Bahwa setelah itu saksi pergi ke tiang lampu solar sel, bersama saudara YUSUF OHOIWUY Alias UCU, kami menggoyang tiang lampu jalan solar sel sampai rubuh, ada 8 (delapan) tiang yang rubuh, tetapi Saksi dengan saudara YUSUF OHOIWUY Alias UCU merubuhkan 1 (satu) tiang saja, yang lain dilakukan oleh GANI RAHAYAAN, ZAKARIA RAHAYAAN dan SAMSUL BAHRI SILARATUBUN;
- Bahwa setelah itu saksi balik ke kampung dan sorenya saksi pergi ke Desa Feer;
- Bahwa pada saat melakukan pembakaran saksi ada teriak-teriak;
- Bahwa saksi membenarkan cara melakukan pembakaran (Penuntut Umum sambil menunjukkan foto rekonstruksi di dalam berkas perkara);
- Bahwa saksi tidak pernah merencanakan pembakaran, saksi tidak pernah di hukum, saksi menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan keluarga saksi menderita karena perkara ini;

**Tanggapan para Terdakwa :**

Bahwa para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi ;

9. **Saksi GANI RAHAYAAN Alias GANI** (terdakwa dalam perkara terpisah):

- Bahwa Saksi ada membakar Balai Rakyat, setelah itu saksi pergi ke Polindes dan membakar plafonnya, dari situ saksi menuju ke Sanggar Budaya dan disana saksi mengeluarkan kursi dan mejanya kemudian dibakar oleh saudara HUSIN SILARATUBUN setelah itu saksi pergi ke tiang lampu jalan solar sel dan merubuhkan 1 (satu) buah tiang;
- Bahwa saksi juga melihat ZAKARIA RAHAYAAN, SAMSUL BAHRI SILARATUBUN, YUSUF OHOIWUY Alias UCU dan HUSIN SILARATUBUN, merobohkan tiang lampu jalan solar sel;
- Bahwa saksi yang duluan membakar Balai Rakyat, karena kecewa;
- Bahwa saksi membenarkan cara melakukan pembakaran (Penuntut Umum sambil menunjukkan foto rekonstruksi di dalam berkas perkara);



- Bahwa saksi tidak pernah merencanakan pembakaran, saksi tidak pernah di hukum, saksi menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan keluarga saksi menderita karena perkara ini;

**Tanggapan para Terdakwa :**

Bahwa para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*), akan tetapi para terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mempunyai saksi yang meringankan sehingga tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I. ABDUL HAMID RAHAYAAN Alias MID**

- Bahwa Pada saat itu kami sedang kerja bikin tangga di Balai Ohoi Ngurko dan mendengar berita dari radio bahwa Ohoi Ngurko juga termasuk dalam pelantikan Kepala Ohoi, saat itu kami langsung kecewa, Terdakwa I sebagai orang tua di kampung sama sekali tidak tahu oleh karena itu kami emosi dan melakukan pembakaran, saudara MUHAMAD PADANG RAHAYAAN sejak lama sudah menjadi Kepala Ohoi sementara Terdakwa I sebagai Imam, ayahnya MUHAMAD PADANG RAHAYAAN adalah saudara kandung dari ayah Terdakwa III, selama MUHAMAD PADANG RAHAYAAN menjabat sebagai Kepala Ohoi tidak pernah ada pembangunan di Ohoi Ngurko;
- Bahwa karena adik-adik terdakwa I emosi dan melakukan pembakaran, maka Terdakwa I juga ikut melakukan pembakaran dan mengakui bahwa Terdakwa I bersalah;
- Bahwa Terdakwa I hanya Bakar Balai Rakyat saja yang Terdakwa I bakar, sedangkan Polindes, Sanggar dan tiang lampu tidak;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah di hukum, Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan keluarga saksi menderita karena perkara ini;

**Terdakwa II.SAMSUL BAHRI SILARATUBUN Alias LA ATA Alias ATEX:**

- Bahwa Terdakwa II melakukan pembakaran karena emosi mendengar saudara MUHAMAD PADANG RAHAYAAN dilantik sebagai Kepala Ohoi Ngurko;



- Bahwa Terdakwa II Balai Rakyat dan Polindes dibakar sedangkan Sanggar dilempar dan tiang lampu 3 (tiga) buah digoyang sampai jatuh;
- Bahwa Terdakwa I Bakar Balai Rakyat saja sedangkan Polindes, Sanggar dan tiang lampu tidak;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah di hukum, Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan keluarga saksi menderita karena perkara ini;

**Terdakwa III. ZAKARIA RAHAYAAN Alias JAKA:**

- Bahwa Pada tanggal 6 Februari 2019 jam 8 pagi Wit kami ketemu dengan Bupati Maluku Tenggara diruang kerjanya dan di dampingi Kabag Hukum Kabupaten Maluku Tenggara PETRUS PAULUS UPI, S.H dan kami menanyakan apakah Ohoi Ngurko masuk dalam daftar pelantikan Kepala Ohoi ? dan siapa yang akan dilantik sebagai Kepala Ohoi Ngurko ? dan dijawab bahwa MUHAMAD PADANG RAHAYAAN yang akan dilantik sebagai Kepala Ohoi Ngurko, kemudian kami mengatakan bahwa kalau pemilihan Kepala Ohoi Definitif itu dikembalikan kepada Ohoi masing-masing sedangkan kalau Pejabat Ohoi itu wewenangnya Bupati, dimana pemilihan kepala Ohoi Definitif itu harus duduk dan membahasnya bersama-sama namun hal demikian tidak terjadi di Ohoi Ngurko dan selama 30 (tiga puluh) tahun tidak ada pembangunan di Ohoi Ngurko padahal Ohoi Ngurko memiliki Add. Pada saat M. SAID REFRA menjadi Kepala Ohoi Ngurko bangunan-bangunan yang kami bakar itu adalah pada masa kepemimpinannya. Sedangkan MUHAMAD PADANG RAHAYAAN tinggalnya di Fidabot Tual, setelah Bupati mendengar penjelasan kami beliau mengatakan bahwa tidak akan melantik MUHAMAD PADANG RAHAYAAN sebagai Kepala Ohoi Ngurko namun kami di arahkan oleh Bupati untuk membuat surat sebagai dasar hukum kemudian Bupati memerintahkan Kabag Hukum untuk menunggu sampai jam 5 sore Wit agar surat dari kami masuk dulu baru undangan pelantikan dibagikan walaupun sampai jam 11 malam. Namun sebelum jam 5 sore Wit surat sudah kami serahkan ke Kabag Hukum dan Kabag Hukum mengarahkan kami ketemu dengan Ibu yang membuat undangan pelantikan Kepala Ohoi dan Kabag Hukum menyampaikan kepada ibu tersebut bahwa kami dari Ohoi Ngurko sudah ketemu dengan Bupati. Setelah itu kami pulang ke kampung dan besoknya mendengar bahwa MUHAMAD PADANG RAHAYAAN sudah dilantik, padahal MUHAMAD PADANG RAHAYAAN tidak pernah ada di



tempat serta Bagian Saniri Ohoi (BSO) tidak pernah bekerja dan selama ini yang bekerja susah payah hanyalah kami;

- Bahwa Polindes dibangun tahun 2015, Sanggar dibangun tahun 2016, Balai Rakyat dibangun tahun 2017, Lampu jalan solar sel dibangun tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa III langsung membakar atap rumbia Balai Rakyat;
- Bahwa Terdakwa III setelah membakar Balai Rakyat ke Polindes, Jaraknya 100 (seratus) meter dan sampai disana Polindes sudah terbakar;
- Bahwa setelah dari Polindes, Terdakwa III langsung ke Sanggar budaya dan melemparnya dengan batu;
- Bahwa setelah dari Sanggar Budaya, Terdakwa III pergi ke lampu jalan solar sel dan karena tiangnya hanya ditanam saja belum ditutup dengan semen sehingga digoyang saja tiangnya langsung jatuh, Terdakwa III merobohkan 1 (satu) tiang saja;
- Bahwa Terdakwa III menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan, juga belum pernah dihukum dan keluarga menderita karena perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti dapatlah ditarik suatu fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 WIT, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan (para terdakwa dalam perkara terpisah) bersama-sama sedang bekerja membuat tangga bangunan Balai Rakyat di Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan mendengar informasi dari Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Maluku Tenggara bahwa pada hari yang sama yakni hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019 bertempat di Hotel Kimson Kabupaten Maluku Tenggara, Bupati Maluku Tenggara sedang melakukan pelantikan Kepala Ohoi (Kepala Desa) se wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, dimana salah satu Kepala Desa yang sedang dilantik tersebut adalah Kepala Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar



Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara atas nama saksi Muhammad Padang Rahayaan, mendengar informasi dari Radio tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan merasa marah dan Kecewa dikarenakan sedari awal beberapa warga Desa Ngurko telah menolak pencalonan Muhammad Padang Rahayaan sebagai Kepala Ohoi (Kepala Desa) Ngurko;

- Bahwa Pada tanggal 6 Februari 2019 jam 8 pagi Wit kami ketemu dengan Bupati Maluku Tenggara diruang kerjanya dan di dampingi Kabag Hukum Kabupaten Maluku Tenggara PETRUS PAULUS UPI, S.H dan kami menanyakan apakah Ohoi Ngurko masuk dalam daftar pelantikan Kepala Ohoi ? dan siapa yang akan dilantik sebagai Kepala Ohoi Ngurko ? dan dijawab bahwa MUHAMAD PADANG RAHAYAAN yang akan dilantik sebagai Kepala Ohoi Ngurko, kemudian kami mengatakan bahwa kalau pemilihan Kepala Ohoi Definitif itu dikembalikan kepada Ohoi masing-masing sedangkan kalau Pejabat Ohoi itu wewenangnya Bupati, dimana pemilihan kepala Ohoi Definitif itu harus duduk dan membahasnya bersama-sama namun hal demikian tidak terjadi di Ohoi Ngurko dan selama 30 (tiga puluh) tahun tidak ada pembangunan di Ohoi Ngurko padahal Ohoi Ngurko memiliki Add. Pada saat M. SAID REFRA menjadi Kepala Ohoi Ngurko pembangunan yang kami bakar itu adalah pada masa kepemimpinannya. Sedangkan MUHAMAD PADANG RAHAYAAN tinggalnya di Fidabot Tual, setelah Bupati mendengar penjelasan kami beliau mengatakan bahwa tidak akan melantik MUHAMAD PADANG RAHAYAAN sebagai Kepala Ohoi Ngurko namun kami di arahkan oleh Bupati untuk membuat surat sebagai dasar hukum kemudian Bupati memerintahkan Kabag Hukum untuk menunggu sampai jam 5 sore Wit agar surat dari kami masuk dulu baru undangan pelantikan dibagikan walaupun sampai jam 11 malam. Namun sebelum jam 5 sore Wit surat sudah kami serahkan ke Kabag Hukum dan Kabag Hukum mengarahkan kami ketemu dengan Ibu yang membuat undangan pelantikan Kepala Ohoi dan Kabag Hukum menyampaikan kepada ibu tersebut bahwa kami dari Ohoi Ngurko sudah ketemu dengan Bupati. Setelah itu kami pulang ke kampung dan besoknya mendengar bahwa MUHAMAD PADANG RAHAYAAN sudah dilantik, padahal MUHAMAD PADANG RAHAYAAN tidak pernah ada di tempat serta Bagian Saniri Ohoi (BSO) tidak pernah bekerja dan selama ini yang bekerja susah payah hanyalah kami;



- Bahwa Polindes dibangun tahun 2015, Sanggar dibangun tahun 2016, Balai Rakyat dibangun tahun 2017, Lampu jalan solar sel dibangun tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa I hanya Bakar Balai Rakyat saja yang Terdakwa I bakar, sedangkan Polindes, Sanggar dan Tiang Lampu tidak;
- Bahwa Terdakwa II Balai Rakyat dan Polindes dibakar sedangkan Sanggar dilempar dan tiang lampu 3 (tiga) buah digoyang sampai jatuh;
- Bahwa Terdakwa III langsung membakar atap rumbia Balai Rakyat;
- Bahwa Terdakwa III setelah membakar Balai Rakyat ke Polindes, Jaraknya 100 (seratus) meter dan sampai disana Polindes sudah terbakar;
- Bahwa setelah dari Polindes, Terdakwa III langsung ke Sanggar budaya dan melemparnya dengan batu;
- Bahwa setelah dari Sanggar Budaya, Terdakwa III pergi ke lampu jalan solar sel dan karena tiangnya hanya ditanam saja belum ditutup dengan semen sehingga digoyang saja tiangnya langsung jatuh, Terdakwa III merobohkan 1 (satu) tiang saja;
- Bahwa Bangunan Balai Rakyat, Polindes dan Sanggar Budaya serta Tiang Lampu Solar Sel, merupakan fasilitas publik yang dibiayai dari Keuangan Negara dan merupakan milik dari Pemerintahan Republik Indonesia yang dalam hal ini hal ini Ohoi (Desa) Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, membenarkan barang bukti yang dihadirkan membenarkan foto-foto dalam berkas perkara yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan masih mempunyai tanggungan keluarga serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat



langsung menentukan untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum dan dakwaan tersebut adalah dakwaan Pertama, yaitu: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut :

1. "Barang Siapa"
2. "Dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang"
3. "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa I ABDUL HAMID RAHYAAN Alias MID, Terdakwa II SAMSUL BAHRI SILARATUBUN Alias LA ATA Alias ATEX, dan Terdakwa III ZAKARIA RAHAYAAN Alias JAKA**, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana telah dibenarkan oleh para terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" (kesalahan orang) ;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **Terdakwa I ABDUL HAMID**



**RAHYAAN Alias MID, Terdakwa II SAMSUL BAHRI SILARATUBUN Alias LA ATA Alias ATEX, dan Terdakwa III ZAKARIA RAHAYAAN Alias JAKA** dengan identitas selengkapnya, yang ternyata sudah dewasa dan mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, serta secara subyektif para terdakwa juga terlihat cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, para terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "barang siapa" dalam delik yang didakwakan kepada para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang:**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat frasa yang bersifat alternatif dimana salah satu frasa saja telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**" (*dolus, opzet*) menurut *memorie van toelichting* (MvT) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi (*willens en wetens*) sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum Indonesia seseorang yang melakukan perbuatan pidana "**dengan sengaja**" dapat dibedakan dalam 3 (tiga) corak sikap batin, yakni sengaja dikehendaki/dimaksudkan oleh pelaku, sengaja sebagai sadar kepastian, dan sengaja sebagai sadar kemungkinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "**dengan sengaja**" itu ditujukan terhadap suatu perbuatan sebagai perwujudan kehendak si pelaku, baik terhadap perbuatan yang dilarang Undang-Undang (delik formil), atau akibat yang timbul dari perbuatan pelaku di-larang Undang-Undang (delik materii) atau pula masalah-masalah yang meru-pakan unsur suatu delik ;

Menimbang, bahwa terhadap frasa selanjutnya, Majelis Hakim langsung menentukan frasa "**membakar**" sebagai frasa yang tepat yang dapat dikenakan



pada perbuatan para terdakwa dalam perkara ini sebagaimana Fakta Hukum tersebut di atas, bukan frasa menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran, karena tidak dilakukan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kalimat "**mendatangkan bahaya umum bagi barang**", dengan mendasarkan pada pendapat **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang menyatakan "**bahaya umum bagi barang**" artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang. Peristiwa yang banyak terjadi dalam peradilan di Indonesia dan dapat dikenakan pasal ini ialah, bahwa untuk membalas dendam, orang sengaja membakar rumah orang lain dan ada yang rumah itu berdiri sendiri. Kebakaran semacam ini biasanya menimbulkan bahaya bagi rumah itu sendiri dan bagi barang-barang banyak perabotan rumah yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja membakar sesuatu yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, dengan mendasarkan pada fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 WIT, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan (para terdakwa dalam perkara terpisah) bersama-sama sedang bekerja membuat tangga bangunan Balai Rakyat di Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan mendengar informasi dari Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Maluku Tenggara bahwa pada hari yang sama yakni hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019 bertempat di Hotel Kimson Kabupaten Maluku Tenggara, Bupati Maluku Tenggara sedang melakukan pelantikan Kepala Ohoi (Kepala Desa) se wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, dimana salah satu Kepala Desa yang sedang dilantik tersebut adalah Kepala Desa Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara atas nama saksi Muhammad Padang Rahayaan, mendengar informasi dari Radio tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Yusuf Ohoiwuy, saksi Husin Silaratubun, saksi Gani Rahayaan merasa marah dan Kecewa dikarenakan sedari awal beberapa warga Desa Ngurko telah menolak pencalonan Muhammad Padang Rahayaan sebagai Kepala Ohoi (Kepala Desa) Ngruko;



- Bahwa Pada tanggal 6 Februari 2019 jam 8 pagi Wit kami ketemu dengan Bupati Maluku Tenggara diruang kerjanya dan di dampingi Kabag Hukum Kabupaten Maluku Tenggara PETRUS PAULUS UPI, S.H dan kami menanyakan apakah Ohoi Ngurko masuk dalam daftar pelantikan Kepala Ohoi ? dan siapa yang akan dilantik sebagai Kepala Ohoi Ngurko ? dan dijawab bahwa MUHAMAD PADANG RAHAYAAN yang akan dilantik sebagai Kepala Ohoi Ngurko, kemudian kami mengatakan bahwa kalau pemilihan Kepala Ohoi Definitif itu dikembalikan kepada Ohoi masing-masing sedangkan kalau Pejabat Ohoi itu wewenangnya Bupati, dimana pemilihan kepala Ohoi Definitif itu harus duduk dan membahasnya bersama-sama namun hal demikian tidak terjadi di Ohoi Ngurko dan selama 30 (tiga puluh) tahun tidak ada pembangunan di Ohoi Ngurko padahal Ohoi Ngurko memiliki Add. Pada saat M. SAID REFRA menjadi Kepala Ohoi Ngurko bangunan-bangunan yang kami bakar itu adalah pada masa kepemimpinannya. Sedangkan MUHAMAD PADANG RAHAYAAN tinggalnya di Fidabot Tual, setelah Bupati mendengar penjelasan kami beliau mengatakan bahwa tidak akan melantik MUHAMAD PADANG RAHAYAAN sebagai Kepala Ohoi Ngurko namun kami di arahkan oleh Bupati untuk membuat surat sebagai dasar hukum kemudian Bupati memerintahkan Kabag Hukum untuk menunggu sampai jam 5 sore Wit agar surat dari kami masuk dulu baru undangan pelantikan dibagikan walaupun sampai jam 11 malam. Namun sebelum jam 5 sore Wit surat sudah kami serahkan ke Kabag Hukum dan Kabag Hukum mengarahkan kami ketemu dengan Ibu yang membuat undangan pelantikan Kepala Ohoi dan Kabag Hukum menyampaikan kepada ibu tersebut bahwa kami dari Ohoi Ngurko sudah ketemu dengan Bupati. Setelah itu kami pulang ke kampung dan besoknya mendengar bahwa MUHAMAD PADANG RAHAYAAN sudah dilantik, padahal MUHAMAD PADANG RAHAYAAN tidak pernah ada di tempat serta Bagian Saniri Ohoi (BSO) tidak pernah bekerja dan selama ini yang bekerja susah payah hanyalah kam;
- Bahwa Polindes dibangun tahun 2015, Sanggar dibangun tahun 2016, Balai Rakyat dibangun tahun 2017, Lampu jalan solar sel dibangun tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa I hanya Bakar Balai Rakyat saja yang Terdakwa I bakar, sedangkan Polindes, Sanggar dan Tiang Lampu tidak;
- Bahwa Terdakwa II Balai Rakyat dan Polindes dibakar sedangkan Sanggar dilempar dan tiang lampu 3 (tiga) buah digoyang sampai jatuh;
- Bahwa Terdakwa III langsung membakar atap rumbia Balai Rakyat;



- Bahwa Terdakwa III setelah membakar Balai Rakyat ke Polindes, Jaraknya 100 (seratus) meter dan sampai disana Polindes sudah terbakar;
- Bahwa setelah dari Polindes, Terdakwa III langsung ke Sanggar budaya dan melemparnya dengan batu;
- Bahwa setelah dari Sanggar Budaya, Terdakwa III pergi ke lampu jalan solar sel dan karena tiangnya hanya ditanam saja belum ditutup dengan semen sehingga digoyang saja tiangnya langsung jatuh, Terdakwa III merobohkan 1 (satu) tiang saja;
- Bahwa Bangunan Balai Rakyat, Polindes dan Sanggar Budaya serta Tiang Lampu Solar Sel, merupakan fasilitas publik yang dibiayai dari Keuangan Negara dan merupakan milik dari Pemerintahan Republik Indonesia yang dalam hal ini hal ini Ohoi (Desa) Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan saksi Yusuf Ohoiwuy Alias Ucu saksi Husin Silaratubun Alias Cecen, saksi Gani Rahayaan Alias Gani (para terdakwa dalam perkara terpisah)pada hari kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 WIT, telah melakukan pembakaran terhadap Bangunan Balai Rakyat, Bangunan Sanggar Budaya dan Bangunan Polindes, serta merusak tiang lampu solar sel, yang menyebabkan bangunan-bangunan tersebut rusak sehingga membahayakan bagi barang yang ada dalam bangunan tersebut maupun bangunan-bangunan lain yang ada disekitarnya, sehingga unsur dengan sengaja membakar sesuatu yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang telah terbukti dan terpenuhi menurut Hukum;

**Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat frasa yang bersifat alternatif dimana salah satu frasa saja telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim mendasarkan pada pendapat **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “**orang yang melakukan**” (**pleger**), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, “**orang yang menyuruh melakukan**”(doen plegen). Disini sedikitnya ada dua orang,



yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) sedangkan “**orang yang turut melakukan**” (**medepleger**) “turut melakukan” dalam arti kata “**bersama-sama melakukan**”. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk “**medepleger**”, tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (**medeplichtige**);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan saksi Yusuf Ohoiwuy Alias Ucu saksi Husin Silaratubun Alias Cecen, saksi Gani Rahayaan Alias Gani (para terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 WIT, telah melakukan pembakaran terhadap Bangunan Balai Rakyat, Bangunan Sanggar Budaya dan Bangunan Polindes, serta merusak tiang lampu solar sel, yang menyebabkan bangunan-bangunan tersebut rusak sehingga membahayakan bagi barang yang ada dalam bangunan tersebut maupun bangunan-bangunan lain yang ada disekitarnya, perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, merupakan perbuatan **melakukan dan turut serta melakukan** sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga unsur Melakukan dan Turut Serta Melakukan telah terbukti dan terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesemua unsur dalam Pasal 187 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat para terdakwa menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), sehingga telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, untuk menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**Yang melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi**



**barang** ” sebagaimana dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum para terdakwa dan pembelaan pribadi para terdakwa yang pada pokoknya para terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas dan dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa maka terhadap para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan pula agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah pecahan kaca;
- 2 (dua) buah batu;
- 1(satu) buah batu telah;
- Beberapa batang Alumunium;
- Beberapa potongan Kayu jendela;
- 1 (satu) unit lampu jalan;
- 1 (satu) unit tiang lampu jalan solar sel;
- 1 (satu) buah flashdisk yang terdaoat rekaman video peristiwa pembakaran dan pengrusakan fasilitas atau asset Ngurko dengan durasi 9 menit dan 3 detik;

Karena kesemuanya adalah milik negara dan kondisinya yang sudah rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, maka sudah sepatutnya kesemua barang bukti harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimban, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka terhadapnya dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, terlebih dahulu perlu pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerusakan pada bangunan-bangunan milik Negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap diri para terdakwa berupa pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, seimbang dengan berat dan sifatnya kejahatannya perbuatan para terdakwa tersebut dan diharapkan telah sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa I Abdul Hamid Rahayaan Alias Mid, Terdakwa II Samsul Bahri Silaratubun Alias La Ata Alias Atex dan Terdakwa III Zakaria Rahayaan Alias Jaka**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Yang melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang**”, sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Abdul Hamid Rahayaan Alias Mid, Terdakwa II Samsul Bahri Silaratubun Alias La Ata Alias Atex dan Terdakwa III Zakaria Rahayaan Alias Jaka**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 5 (lima) buah pecahan kaca;
- 2 (dua) buah batu;
- 1(satu) buah batu telah;
- Beberapa batang Alumunium;
- Beberapa potongan Kayu jendela;
- 1 (satu) unit lampu jalan;
- 1 (satu) unit tiang lampu jalan solar sel;
- 1 (satu) buah flashdisk yang terdapat rekaman video peristiwa pembakaran dan pengrusakan fasilitas atau asset Ngurko dengan durasi 9 menit dan 3 detik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Senin, 20 Januari 2020, oleh Ali Murdiat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DT. Andi Gunawan, S.H., M.H., dan Hadijah A. Paduwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh Milton Hitijahubessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual serta dihadiri oleh Kurnia Yoga Pratama, S.H., sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DT. Andi Gunawan, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H..

Hadijah A. Paduwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Milton Hitijahubessy, S.H.